



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, PPPK penyuluh pertanian maupun Penyuluh Swadaya.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Penyuluh Swadaya adalah penyuluh pertanian yang direkrut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara selama kurun tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
12. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
13. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.

14. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
15. Pelaku Utama adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja nonstruktural yang memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) Kecamatan.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. BPP Sukamara, berkedudukan di Kecamatan Sukamara dengan wilayah kerja Kecamatan Sukamara.
 - b. BPP Pantai Lunci, berkedudukan di Kecamatan Pantai Lunci dengan wilayah kerja Kecamatan Pantai Lunci.
 - c. BPP Jelai, berkedudukan di Kecamatan Jelai dengan wilayah kerja Kecamatan Jelai.
 - d. BPP Balai Riam, berkedudukan di Kecamatan Balai Riam dengan wilayah kerja Kecamatan Balai Riam.
 - e. BPP Permata Kecubung, berkedudukan di Kecamatan Permata Kecubung dengan wilayah kerja Kecamatan Permata Kecubung.

Pasal 4

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :
- menyusun program penyuluhan pertanian Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian daerah;
 - melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar yang diperlukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;
 - pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja kecamatan;
 - peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian, penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di Desa/Kelurahan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); dan
 - Pengembangan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

Pasal 5

BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan camat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BPP terdiri dari unsur:

- Koordinator BPP; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Tugas Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengoordinasikan dan menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan yang selaras dengan program penyuluh pertanian di Daerah, Provinsi dan Pusat;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat kecamatan/gabungan kelompok tani;
 - e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai metode Penyuluhan Pertanian;
 - g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Penyuluhan Pertanian;
 - h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di WKPP;
 - i. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
 - j. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
 - k. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
 - l. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dan pelaku utama dalam mengelola usahanya; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.
- (2) Tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
 - b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di WKPP;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;

- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani ke koordinator BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh koordinator BPP.

BAB IV MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Provinsi dan Pusat.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui :
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan; dan
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Koordinator BPP wajib mengawasi penyuluh pertanian jika terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Tata Hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja dengan pos penyuluhan di Desa/Kelurahan dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

